



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, PAJAK REKLAME, PAJAK AIR TANAH, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA PAJAK PENERANGAN JALAN YANG DIHASILKAN SENDIRI DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT BENCANA NONALAM PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa terjadinya bencana nonalam berupa penyebaran wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), telah menyebabkan banyak Wajib Pajak Daerah yang menurun pendapatannya sehingga berdampak terhadap menurunnya kemampuan membayar pajak daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif bagi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Penerangan Jalan yang Dihasilkan Sendiri Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Keputusan.....

13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah *Virus Corona Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PARKIR, PAJAK REKLAME, PAJAK AIR TANAH, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA PAJAK PENERANGAN JALAN YANG DIHASILKAN SENDIRI DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT BENCANA NONALAM PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I.....

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang yang tugas pokok dan fungsinya menangani penagihan, keberatan dan pengawasan pajak daerah.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan.
11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame.
13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
15. Pajak Penerangan Jalan yang Dihasilkan Sendiri adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
16. Bencana.....

16. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
17. Sanksi Administratif adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap daerah sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak, berupa bunga yang dikenakan kepada Wajib Pajak sebagai akibat keterlambatan pembayaran pajak.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
21. Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek Pajak Daerah dengan bantuan komputer, mulai dari pengumpulan data, pemberian identitas subjek dan/atau objek pajak, penghitungan pajak, perekaman data, pemeliharaan basis data, penetapan, pemantauan, penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada Wajib Pajak.

## BAB II

### PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 2

- (1) Bagi Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Penerangan Jalan Yang Dihasilkan Sendiri yang terkena dampak bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), diberikan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan masa pajak Februari tahun 2021.
- (3) Penghapusan.....

- (3) Penghapusan sanksi administratif diberikan atas keterlambatan pembayaran dan/atau penyampaian SPTPD sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Penghapusan sanksi administratif diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan/atau penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dan/atau penyampaian SPTPD setelah tanggal 31 Maret 2021, penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 4

- (1) Penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan menyampaikan SPTPD dan/atau keterlambatan membayar pajak diberikan apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran pokok pajak.
- (2) Penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan menyampaikan SPTPD dan/atau keterlambatan membayar Bagi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Serta Pajak Penerangan Jalan Yang Dihasilkan Sendiri, dilakukan secara jabatan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah tanpa diterbitkan Keputusan tentang penghapusan sanksi administratif.

### BAB IV

#### PELAPORAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 5

- (1) Kepala Bidang wajib membuat laporan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah kepada Kepala Badan paling lambat tanggal 10 pada setiap bulan berikutnya atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. uraian.....

- a. uraian mengenai pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administratif, permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya;
  - b. rekapitulasi data, yang berisi antara lain:
    1. masa pajak dan tahun pajak;
    2. nomor pokok wajib pajak daerah;
    3. jumlah besaran sanksi administratif yang ditetapkan; dan
    4. jumlah besaran sanksi administratif yang dihapuskan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menugaskan PPK-SKPD pada Badan untuk menyesuaikan jumlah piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Serta Pajak Penerangan Jalan Yang Dihasilkan Sendiri dari neraca Bappenda.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Badan melaporkan penghapusan sanksi administratif Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Serta Pajak Penerangan Jalan Yang Dihasilkan Sendiri kepada PPKD dan Bupati.
- (2) Laporan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan rekapitulasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

- (1) Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan penghapusan sanksi administratif dan telah membayar pokok pajak untuk tahun berkenaan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, maka permohonan tersebut secara otomatis dikabulkan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Terhadap wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penghapusan sanksi administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB VI.....

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 4 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON